

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari berbagai wilayah (daerah) provinsi, kabupaten/kota. Kabupaten/kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi atau sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, “Desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan desa secara mandiri serta memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat”. Hal tersebut menjadi titik awal yang positif dalam pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sejalan dengan era otonomi daerah yang menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek pembangunan dan 3 peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wijaya, 2018:320). Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Permendagri No.21 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa, pengelolaan Keuangan Desa meliputi semua hak dan kewajiban desa yaitu semua pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Bagi

Hasil Pajak Daerah/Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Oleh karena itu optimalisasi Pendapatan Asli Desa sangatlah penting, apabila Pendapatan Asli Desa dapat ditingkatkan maka desa tersebut juga akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut sehingga dapat terwujud desa yang mandiri guna memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota juga mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat serta menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perencanaan dalam bidang pembinaan masyarakat.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan yaitu dalam bentuk dana desa. Tetapi dalam penyalurannya, jumlah nominal dana desa berbeda-beda, dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana desa tersebut dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Berdasarkan dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan dana desa untuk setiap desa di wilayahnya.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat kepada kabupaten/kota yaitu dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dilakukan paling lambat pada minggu kedua hari kerja setelah dana tersedia di kas negara. Kemudian dana desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa yaitu dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa dan dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah. Adapun penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan, tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bab IV bagian kedua pasal 12 menyatakan bahwa, Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi Belanja desa terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang tak terduga. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan selama empat tahun terakhir persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan. Pada tahun 2016 penurunannya sebesar 13,54%, tahun 2017 sebesar 13,19%, tahun 2018 sebesar 12,80%, dan tahun 2019 sebesar 12,71%. Jadi dari tahun 2016 sampai tahun 2019 persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan turun sebesar 0,83%. Sementara presentase penduduk miskin di daerah perdesaan menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir

naik dari 12,93% pada September 2019 menjadi 12,96% pada Maret 2020 dan naik menjadi 13,25% pada September 2020.

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus lebih mengefektifkan belanja desa, salah satunya pembangunan desa. Salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa ialah dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa yang dapat dilakukan untuk membangun Struktur Ekonomi Kabupaten Ogan Ilir Menurut lapangan Usaha tahun 2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan perikanan 20,98%, perdagangan besar dan eceran 19,40% dan konstruksi 16,72%. Tetapi pada tahun 2019 banyak BUMDes di Sumatera Selatan tidak lagi aktif, hal ini dikarenakan tidak ada kepengurusan, permodalan dan pendampingan khusus bagi BUMDes yang minim. Seperti yang dilansir oleh berita online pada 12 Desember 2019, sebanyak 395 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sumatera Selatan tidak lagi aktif. Rata-rata, BUMDes yang berhenti beroperasi lantaran tidak ada kepengurusan dan kesulitan dari sisi permodalan.

Berdasarkan fenomena tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Desa belum maksimal dalam memberikan program, pelatihan, kegiatan, serta Komitmen dalam peningkatan kapasitas masyarakat. Terlebih sebagai salah satu sumber pendapatan, penyerapan pajak di Kecamatan Pemulutan masih kurang. Dari ketetapan sejumlah RP 336.085.728.00. hanya terealisasi Rp 123.750.722.00. Proporsi dana desa, alokasi dana desa dalam membiayai belanja desa juga lebih besar dari pada proporsi Pendapatan Asli Desa, sehingga pemerintah desa belum mandiri secara maksimal dalam membiayai belanja desa.

Waloo Sumiati, Anwar Made, Rita Indah Mustikowati (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Sedangkan Ilham Adi Pangestu (2018) menyatakan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hal objek penelitian dan jumlah variabelnya. Peneliti memilih objek pada Kecamatan Pemulutan dan Kecamatan Tanjung Batu di Kabupaten Ogan Ilir dengan variabel Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, karena 3 (tiga) komponen variabel tersebut merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja desa, terlebih lagi Kecamatan Pemulutan yang mendapatkan Alokasi Dana Desa terbesar di Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp15.662.571.000,00 Jadi dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah desa dapat lebih mengoptimalkan dana yang digunakan untuk membiayai belanja desa terutama di bagian pembangunan desa. Karena dengan efektifnya pembangunan desa, maka dapat mengurangi persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan terkhususnya di daerah kabupaten ogan ilir, sehingga masyarakat akan menjadi sejahtera. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Belanja Desa Pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa Pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa Pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir?
3. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, secara simultan terhadap Belanja Desa Pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir?

### **Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dengan permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Peneliti akan membahas tiga faktor yang mempengaruhi belanja desa yaitu Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa.
2. Peneliti juga membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian hanya pada pemerintah desa di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.
3. Peneliti juga membatasi periode yang akan dianalisis hanya 4 tahun yaitu 2017-2020.

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa Belanja Desa pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir.
3. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Belanja Desa pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa secara simultan terhadap Belanja Desa Belanja Desa pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir.

### **Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan bagi Pemerintah Desa Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir sebagai pedoman untuk mengelola dengan baik sumber maupun penggunaan dana penerimaan desa untuk membiayai Belanja Desa.

### **Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam mengikuti seluruh uraian dan pembahasan atas skripsi ini maka penulisan skripsi ini dilakukan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menerangkan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi Tinjauan Pustaka bagi teori-teori yang mendasari, relevan dan terkait dengan subyek dan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Skripsi.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi gambaran umum dan jenis metode penelitian yang digunakan, data yang diperlukan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan hipotesa.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap masalah yang sedang di teliti, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Desa.

[Type here]